



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TELAH DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	Bpkad

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	4
KEPALA PERANGKAT DAERAH	4
KABUPATEN	4

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 terdiri atas :

a. Pendapatan :			
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	190.798.662.228,23	
2. Dana Perimbangan	Rp	1.490.975.965.552,26	
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Rp	38.321.473.344,00	
Jumlah Pendapatan			Rp 1.720.096.101.124,49
b. Belanja :			
1. Belanja Operasi			
a) Belanja Pegawai	Rp	770.555.649.314,00	
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	461.146.885.430,66	
c) Belanja Bunga	Rp	6.511.281,94	
d) Belanja Hibah	Rp	64.614.321.232,00	
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp	2.416.360.475,00	
Jumlah			Rp 1.298.739.727.733,60
2. Belanja Modal			
a) Belanja Modal Tanah	Rp	157.800.000,00	
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	38.959.368.166,00	
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	45.833.877.376,00	
d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	20.106.762.760,77	
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	11.113.139.832,00	
f) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp	2.497.258.211,00	
Jumlah			Rp 118.668.206.345,77
3. Belanja Tidak Terduga	Rp	5.693.575.463,25	
4. Belanja Transfer	Rp	282.949.228.058,00	
Jumlah Belanja			Rp 1.706.050.737.600,62
Surplus/Defisit			Rp 14.045.363.523,87
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan Daerah	Rp	28.921.327.916,04	
2. Pengeluaran Daerah	Rp	1.227.562.334,00	
Jumlah Pembiayaan Netto			Rp 27.693.765.582,04
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			Rp 41.739.129.105,91

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	u
KEPALA PERANGKAT DAERAH	u
KABAG HUKUM	u

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASISTEN ()	✓
KABAG HUKUM	✓
KEPALA PERANGKAT DAERAH	✓

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	✓
KEPALA PERANGKAT DAERAH	✓
KABAG HUKUM	✓

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 Agustus 2026

BUPATI PARIGI MOUTONG,


ERWIN BURASE

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 Agustus 2026

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI PARIGI MOUTONG,**


ZULFINASRAN